

Politik Anggaran dalam Pengembangan Objek Wisata di Pulau Maratua

Riyan Jaelani

Prodi Politik Indonesia Terapan, Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email: riyan@ipdn.ac.id

Muhammad Rizky

Prodi Politik Indonesia Terapan, Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email: riyan@ipdn.ac.id

Abstrak

Politik anggaran merupakan aspek krusial dalam pengelolaan keuangan negara yang memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan publik, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis kebijakan alokasi anggaran dalam pengembangan objek wisata di Pulau Maratua, Kab. Berau. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori Politik Anggaran yang dikemukakan oleh Veldimir Orlando Key yang menjelaskan 4 (empat) dimensi dalam politik anggaran yakni kekuasaan, kewenangan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh lembaga eksekutif (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Berau) dan lembaga legislatif (DPRD Kab. Berau) serta bagaimana dari perspektif masyarakat terhadap alokasi anggaran dalam pengembangan objek wisata di Pulau Maratua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik anggaran dalam pengembangan objek wisata di Pulau Maratua telah berjalan sebagaimana mestinya, baik dari Lembaga Eksekutif yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Berau maupun Lembaga Legislatif yaitu DPRD Kab. Berau dengan kekuasaan, kewenangan, kepentingan dan strategi yang dimiliki, sama-sama memiliki komitmen dalam menetapkan kebijakan alokasi anggaran dengan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan objek wisata terutama di Pulau Maratua. Sedangkan dilihat dari perspektif masyarakat, bahwa politik anggaran dalam pengembangan objek wisata di Pulau Maratua baik eksekutif maupun legislatif untuk lebih memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga masyarakat lebih aktif untuk ikut berpartisipasi dalam menyusun kebijakan alokasi anggaran.

Kata Kunci: Politik, Anggaran, Pengembangan, Objek Wisata

Abstract

Budget politics is a crucial aspect of state financial management that significantly impacts public policy, the economy, and public welfare. This research aims to analyze the budget allocation policy for developing tourist attractions on Maratua Island, Berau Regency. The research method used in this research is the descriptive qualitative method. This research was analyzed using the theory of Budget Politics proposed by Veldimir Orlando Key which explains 4 (four) dimensions of budget politics namely power, authority, interests, and strategies

owned by the executive branch (Head of the Culture and Tourism Office of Berau Regency) and the legislative branch (DPRD Berau Regency) and how from the community's perspective the budget allocation in the development of tourist attractions on Maratua Island. The results showed that budget politics in the development of tourist attractions on Maratua Island has been running properly, both from the Executive Institution, namely the Berau Regency Culture and Tourism Office, and the Legislative Institution, namely the Berau Regency DPRD with its power, authority, interests, and strategies, both have a commitment to establishing budget allocation policies by allocating budgets for the development of tourist attractions, especially on Maratua Island. While seen from the community's perspective, budget politics in the development of tourist attractions on Maratua Island, both the executive and legislative branches, pay more attention to the community's aspirations so that the community is more active in formulating budget allocation policies.

Keywords: *Politics, Budget, Development, Tourism Objects*

PENDAHULUAN

Pengembangan objek wisata merupakan salah satu strategi yang penting dalam meningkatkan pariwisata suatu daerah, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat. Namun, proses pengembangan objek wisata tidak hanya melibatkan perencanaan dan eksekusi proyek, tetapi juga terkait erat dengan politik anggaran, yaitu bagaimana sumber daya keuangan dialokasikan, digunakan, dan dikelola untuk mendukung inisiatif pariwisata.

Politik anggaran merupakan aspek krusial dalam pengelolaan keuangan negara yang memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan publik, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Politik dalam proses penyusunan anggaran berisi uraian tentang berbagai strategi yang digunakan berbagai pihak dalam penyusunan anggaran untuk mencapai tujuan mereka (Wildavsky, 2004). Anggaran Publik menjadi alat utama bagi pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan strategisnya, termasuk dalam pengembangan objek wisata. Selain itu, politik anggaran melalui serangkaian proses yang melibatkan aktor-aktor politik, ekonomi, dan sosial yang berinteraksi dalam penetapan dan pelaksanaan anggaran. Hal ini mencakup pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya finansial, pengarahannya untuk mendukung program-program tertentu, serta tindak lanjut dalam mengukur efektivitas dan dampak dari anggaran tersebut (Wehner, 2013).

Pulau Maratua merupakan pulau yang memiliki keindahan alam bawah lautnya yang mana pulau Maratua ini terletak di Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau. Jika dilihat dari

keadaan geografisnya pulau ini terletak pada bagian terluar yang hampir berdekatan dengan pulau sebelah yaitu Sulawesi. Pulau ini menjadi objek destinasi wisata baik itu wisatawan lokal maupun mancanegara. Masyarakat dipulau ini rata-rata berprofesi dan berkerja untuk menyambung hidup sebagai nelayan, pengusaha tambak ikan, hingga pemilik tempat-tempat umum seperti tempat menginap atau hotel dan juga tempat makan. Pengembangan objek wisata di Maratua masih terbilang lambat. Hal ini salah satunya dikarenakan kebijakan alokasi anggaran untuk mendukung pengembangan objek wisata di sana masih kurang.

Oleh karena itu, politik anggaran dalam pengembangan objek wisata menjadi relevan karena anggaran publik harus dikelola dengan bijak agar sumber daya tersedia untuk mendukung perkembangan pariwisata yang berkelanjutan dan bermanfaat. Selain itu, berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat lokal, dan organisasi non-pemerintah, memiliki peran dalam proses ini, dan bagaimana mereka berinteraksi dalam penetapan anggaran dan pengelolaannya akan memengaruhi hasil dari upaya pengembangan objek wisata tersebut.

Faktor politik, ekonomi, dan sosial juga memainkan peran dalam politik anggaran terkait pariwisata. Kebijakan nasional, pilihan politik pemerintah daerah, dinamika ekonomi lokal, serta aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan memengaruhi alokasi anggaran, pengambilan keputusan terkait proyek-proyek wisata, dan penentuan prioritas dalam pengembangan objek wisata. Dalam konteks global, kompetisi dalam industri pariwisata semakin ketat, dan pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif menjadi semakin penting.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak membahas terkait politik anggaran, seperti penelitian Hamka, dkk. (Hamka et al., 2022) yang menjelaskan tentang bagaimana relasi aktor dan politik anggaran membentuk kepentingan dalam penyusunan APBD. Penelitian ini menemukan bahwa setiap aktor membentuk jaringan untuk mengakomodasi kepentingannya terhadap APBD dengan memperkuat hubungannya dengan pemegang keputusan tertinggi dalam penganggaran daerah. Selanjutnya penelitian Seoparno (Seoparno, 2022) mendeskripsikan dan menganalisis perbandingan tentang proses interaksi antara eksekutif-legislatif dalam pembentukan konsensus politik terkait kebijakan anggaran penanganan Covid-19 di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini menemukan bahwa Pandemi Covid-19 telah mengubah prosedur, distribusi kekuasaan, pendekatan inkremental, dan jenis konflik dalam proses kebijakan anggaran penanganan Covid-19. Selanjutnya penelitian

Rahmatunnisa dan Fairiza (Rahmatunnisa & Sultan Naufal Fairiza, 2023) yang menganalisis masing-masing kepentingan yang dibawa pemerintah daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) serta mendeskripsikan bentuk hubungan yang terjadi antara keduanya dalam proses penyusunan anggaran. Penelitian ini menemukan bahwa terjadi proses bergaining politik antara eksekutif dan legislaif dalam mengakomodasi masing-masing sumber daya untuk dimasukkan dalam anggaran.

Selain dari penelitian tentang politik anggaran, juga terdapat beberapa penelitian sebelumnya terkait pengembangan objek wisata, salah satunya penelitian Fadlurrahman, dkk. (Fadlurrahman et al., 2022) yang menganalisis proses *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata di Desa Ngargogondo. Penelitian ini menemukan bahwa Desa Ngargogondo memiliki struktur jaringan *stakeholder* yang tidak terkoordinir dengan baik, yaitu Disparpora Kabupaten Magelang, Universitas Tidar, PT. Pegadaian, Pokdarwis, Balkondes, BUMDes, dan masyarakat itu sendiri. Meskipun masing-masing *stakeholder* telah menjalankan perannya, namun *networked structure* yang ada belum memiliki kesatuan visi dan cita-cita menuju terbentuknya sebuah desa wisata. Terdapat kekhawatiran akan adanya tumpang tindih atau terjadi gesekan lahan bisnis wisata di kalangan Pokdarwis, Balkondes, dan BUMDes karena pembagian kerja yang tidak jelas jika suatu saat dibentuk struktur jaringan yang terorganisir.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana politik anggaran dapat mendukung pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan, menciptakan peluang ekonomi, dan memperkaya pengalaman wisatawan. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika politik anggaran dalam pengembangan objek wisata, diharapkan dapat ditemukan cara-cara untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan publik dalam mendukung sektor pariwisata yang berkembang pesat. Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kebijakan alokasi anggaran dalam pengembangan objek wisata di Kecamatan Maratua Kabupaten Berau? Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis kebijakan alokasi anggaran dalam pengembangan objek wisata.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Informan dipilih dengan metode *Purposive Sampling* yakni Ketua DPRD Kab. Berau, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Berau, Camat Maratua, dan metode *Snowball Sampling* untuk masyarakat Kec. Maratua. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data dilakukan dengan Kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi (menarik kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Maratua merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Berau. Kecamatan ini berada di pulau sendiri bernama pulau Maratua. Pulau Maratua sendiri memiliki luas 384,36 km² di darat dan 3.735,18 km² di air. Pulau Maratua berbentuk cincin, yang merupakan rumah bagi formasi karang yang menakjubkan dan dikelilingi oleh bermil-mil pantai berpasir. Terumbu karang, hutan bakau, padang lamun, dan ikan karang semuanya berkontribusi pada ekosistem laut pulau yang kaya. Pusat pemerintahan Kecamatan Maratua berada di Tanjung Redeb.

Pulau Maratua memiliki daya tarik sendiri sebagai objek wisata yakni keindahan alamnya terutama pemandangan bawah lautnya yang menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Maratua. Namun, objek wisata di Pulau Maratua ini masih perlu dikembangkan lagi agar dapat menarik minat wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Pengembangan objek wisata Pulau Maratua dapat dilakukan jika dari alokasi anggaran bisa ditingkatkan. Oleh karena itu dapat dianalisis terkait kebijakan anggaran dalam pengembangan objek wisata di Kecamatan Maratua Kabupaten Berau. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori Politik Anggaran yang dikemukakan oleh Veldimir Orlando Key (Key, 2019) yang menjelaskan 4 (empat) dimensi yakni kekuasaan, kewenangan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh lembaga eksekutif (dalam hal ini Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Berau) dan lembaga legislatif (dalam hal ini DPRD Kab. Berau) serta bagaimana dari perspektif masyarakat terhadap alokasi anggaran dalam pengembangan objek wisata di Pulau Maratua.

A. Lembaga Eksekutif

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri 13/2006) menyebutkan bahwa para pejabat eksekutif lebih menonjol dan memiliki lebih banyak kekuasaan dan tugas dalam menciptakan APBD dibandingkan dengan legislatif (DPRD). Peran eksekutif dalam upaya pembangunan daerah salah satunya ialah merumuskan rancangan anggaran pembangunan dalam jangka satu tahun, lima tahun, dan juga dua puluh tahun. Salah satunya adalah menetapkan anggaran untuk objek wisata yang mana akan disetujui dan disahkan oleh DPRD. Lebih lanjut peran eksekutif dalam menentukan porsi anggaran terutama anggaran untuk objek wisata dianalisis dengan empat dimensi sebagai berikut:

1) Kekuasaan

Lembaga eksekutif yang bertanggung jawab dalam bidang pariwisata di Kabupaten Berau adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas ini memiliki kekuasaan dari Bupati untuk mengelola seluruh objek wisata di Kabupaten Berau termasuk objek wisata di Pulau Maratua. Dalam hal pengelolaan, Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau memiliki kekuasaan untuk membuat dan merancang alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk pengembangan objek wisata di Pulau Maratua. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Masrani selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Berau dalam wawancara:

“atas izin dari pak Bupati, tentu saja kami di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki kekuasaan untuk mengusulkan alokasi anggaran untuk pengembangan objek wisata di Kabupaten Berau termasuk objek wisata di Pulau Maratua”.

Pernyataan tersebut sejalan dengan ketentuan pada Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/19) yang menyebutkan bahwa kepala daerah (dalam hal ini Bupati) melimpahkan baik sebagian maupun seluruh kekuasaannya kepada pejabat perangkat daerah yang salah satunya berupa penganggaran. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Berau memiliki kekuasaan untuk merancang alokasi anggaran guna pengembangan objek wisata di Kab. Berau termasuk Pulau Maratua.

Lebih lanjut Bapak Masrani juga mengatakan bahwa kekuasaan pemerintah daerah dalam merencanakan anggaran itu harus bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) agar dapat menentukan daerah mana saja yang berpotensi besar

yang sekiranya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Berau. Oleh karena itu, pemerintah Pemerintah Kabupaten Berau dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata beserta Badan Pendapatan Daerah berkolaborasi dalam melaksanakan penarikan retribusi terhadap tempat-tempat yang berpotensi dapat meningkatkan PAD Kabupaten Berau. Hal ini berkaitan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif.

2) Kewenangan

Kewenangan yang dimaksud disini adalah kewenangan dari lembaga eksekutif yang dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam merancang porsi anggaran untuk objek wisata di Kabupaten Berau termasuk Pulau Maratua. Selain itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat yang berlokasi di sekitar objek wisata. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Masrani selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Berau dalam wawancara:

“saat ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terus melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat yang ada di sekitar objek wisata Pulau Maratua yang merupakan sumber PAD dan juga sumber pemasukan bagi masyarakat sekitar. Selain itu, juga dilakukan pelatihan dengan memberikan pengetahuan agar masyarakat menjadi kelompok sadar wisata, serta pelatihan manajemen pengelolaan usaha pariwisata, kewirausahaan dan pelatihan-pelatihan teknis lainnya.”

Lebih lanjut Bapak Masrani juga mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa dalam upaya pengembangan objek wisata Pulau Maratua, pemerintah juga melaksanakan penarikan retribusi terhadap tempat-tempat di yang ada di sekitar objek wisata. Penarikan retribusi ini berlandaskan pada Peraturan Daerah (Perda) Kab. Berau No. 8 Tahun 2019 yang berkaitan dengan pariwisata.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga eksekutif dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki kewenangan dalam menentukan porsi anggaran terutama dalam hal pengembangan objek wisata di Pulau Maratua sebagaimana juga tercantum dalam peraturan perundang-undangan terutama dalam peraturan daerah Kabupaten Berau.

3) Kepentingan

Veldimir O. Key (2019) menguraikan dengan mengatakan bahwa akan selalu ada kepentingan politik yang diakomodasi oleh pihak berwenang dalam memilih jumlah total dan distribusi uang kepada publik. Kecenderungan politisi dalam hal ini sering tercermin dalam jatah anggaran mereka. Kompleksitas politik anggaran berasal dari fakta bahwa beberapa pemangku kepentingan memiliki prioritas dan kepentingan yang bersaing dalam hal mengalokasikan sumber daya. Perihal kepentingan tersebut Bapak Masrani selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Berau mengatakan:

“pemerintah daerah dalam perumusan APBD bersama dengan DPRD memiliki kepentingan untuk kemajuan daerah terutama pada bidang pariwisata. Sedangkan untuk kepentingan pribadi belum dulu karena potensi kita yang ada tinggal dikembangkan agar menjadi penyumbang PAD terbesar di Kab. Berau menggantikan batu bara.”

Lebih lanjut, Bapak Masrani juga menyampaikan:

“anggaran untuk objek wisata pada tahun 2022 sejumlah 12 miliar rupiah dan ini sudah jauh lebih dari cukup, tetapi anggaran itu harus dipotong sebesar 5 miliar rupiah untuk belanja rutin yakni gaji pegawai. Dengan sisa 7 miliar ini agak berat karena harus dibagi empat bidang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.”

Pada wawancara itu Bapak Masrani mengklaim telah berusaha maksimal dalam upaya pengembangan pariwisata di kab. Berau terutama Pulau Maratua. Akan tetapi untuk menjadikannya objek wisata unggulan diperlukan anggaran paling sedikitnya 70 miliar rupiah.

Selaras dengan pernyataan dari Bapak Masrani, Bapak Marsudi selaku Camat Maratua menjelaskan dalam wawancara:

“untuk kepentingan kita menggambarkan apa yang ingin dicapai dalam upaya pengembangan objek wisata kedepannya. Untuk masalah anggaran ini merupakan satu hal yang prinsip dalam pengembangan wisata yang ada di Pulau Maratua ini. Anggaran yang besar diperlukan untuk pengembangan objek wisata di Pulau Maratua.”

Camat Maratua mengatakan bahwa Anggaran merupakan hal yang terpenting dalam upaya pengembangan objek wisata yang ada di Maratua. Dengan demikian, pariwisata menjadi produk unggulan dalam penyumbang PAD Kabupaten Berau. Akan tetapi pada saat pandemi Covid-19 terjadi penurunan wisatawan yang datang ke Pulau Maratua.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Marsudi selaku Camat Maratua dalam wawancara yang menyatakan:

“pada masa pandemi Covid-19 pengunjung atau wisatawan ke pulau maratua terbilang sedikit mungkin salah satu pengaruh dari kebijakan presiden yang menegaskan bahwa segala aktivitas ataupun interaksi dengan orang lain dibatasi terlebih dahulu untuk menghindari penyebaran virus corona. Ini berdampak pada Pendapatan Asli Daerah karenanya wisatawan yang berkunjung sedikit bahkan sampai tidak ada pengunjung, biasanya pada hari-hari libur nasional pasti ramai pengunjung, saat pandemi covid-19 tidak ada pengunjung yang datang ke pulau maratua. Apalagai sebentar lagi ibu kota negara baru akan pindah ke kaltim maka tidak menutup kemungkinan pulau maratua akan menjadi ikon wisata yang ada di kaltim hal ini sudah tentu akan menyebabkan lonjakan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Berau.”

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dari indikator kepentingan, pemerintah sangat mendukung penuh upaya pengembangan objek wisata yang ada di Pulau Maratua demi kepentingan masyarakat dan kemajuan sektor wisata sebagai prioritas penyumbang PAD Kabupaten Berau.

4) Strategi

Strategi merupakan formulasi usaha termasuk didalamnya rencana aksi dalam mencapai tujuan organisasi dengan secara jelas mempertimbangkan kondisi kompetisi dan pengaruh kekuatan dari luar organisasi yang dapat mempengaruhi kelangsungan organisasi (Anthony et al., 2013). Dalam hal menetapkan porsi anggaran untuk pengembangan objek wisata di Pulau Maratua oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Berau, strategi yang dimaksud berarti rencana aksi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mencapai tujuan yakni pengembangan objek wisata di Pulau Maratua dengan mempertimbangkan kondisi kompetisi dan pengaruh kekuatan dari luar yang dapat mempengaruhi porsi anggaran yang telah direncanakan.

Strategi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Berau yaitu dengan menjadikan pengembangan objek wisata di Pulau Maratua sebagai prioritas utama, melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan anggaran, melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran sebelumnya, mencari sumber pendanaan alternatif seperti kerjasama dengan pihak swasta atau swadaya masyarakat, melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku, dan terus menerus mengevaluasi kebijakan fiskal dan alokasi anggaran agar sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

Dalam hal pengembangan objek wisata, Ali (2021) menjelaskan bahwa salah satu strategi yang bisa digunakan untuk pengembangan objek wisata yaitu dengan melakukan promosi baik melalui media online maupun offline. Hal ini yang terus dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam upaya pengembangan objek wisata di Pulau Maratua yaitu dengan menyebarkan brosur atau pamflet baik melalui media online seperti media sosial maupun offline dengan menyebarkannya ke hotel-hotel tempat wisatawan menginap untuk dapat menarik minat wisatawan lainnya. Menurut Bapak Masrani, dengan banyaknya wisatawan yang datang ke Pulau Maratua bisa menjadikan salah satu penyumbang PAD terbesar di Kab. Maratua sehingga selanjutnya bisa mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar untuk pengembangan objek wisata di Pulau Maratua.

B. Lembaga Legislatif

Sebagai lembaga legislatif, DPRD Kabupaten Berau memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang disusun bekerja sama dengan kepala daerah untuk memastikan anggaran yang akan ditetapkan dapat terlaksana dengan baik dan memiliki dasar hukum. Untuk melihat peran DPRD dalam menentukan porsi anggaran untuk pengembangan objek wisata di Pulau Maratua dianalisis dengan 4 (empat) dimensi sebagai berikut.

1) Kekuasaan

Untuk memastikan bahwa pemerintah beroperasi secara efisien, terbuka, dan akuntabel, negara mengatur kegiatan dan tugas DPRD sebagai badan legislatif yang berfungsi sebagai pemeriksa otoritas eksekutif. Jika dilihat melalui lensa politik dan perjuangan nasional, program penyusunan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang demokratis di bawah kerangka UU No. 1 Tahun 1945, yang membentuk Komite Nasional Daerah sebagai Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Azifi (Azifi, 2022) menjelaskan bahwa DPRD juga merupakan wakil yang dipercaya oleh rakyat untuk memangku kekuasaan secara adil dan bertanggung jawab dan harus mendengar aspirasi dari rakyat. Terkait kekuasaan DPRD Kab. Berau dalam menentukan porsi anggaran untuk pengembangan objek wisata seperti disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Kab. Berau, Bapak Makmur HAPK, MM dalam wawancara bahwa DPRD memiliki kekuasaan untuk mengesahkan atau menolak rencana anggaran yang diajukan oleh pemerintah

daerah dan DPRD juga memiliki kekuasaan untuk menetapkan peraturan daerah terkait anggaran untuk pengembangan objek wisata.

Berdasarkan penyampaian Bapak makmur tersebut bahwa anggota DPRD Kab. Berau memiliki kekuasaan yang sangat berpengaruh dalam proses penganggaran terutama dalam pengembangan objek wisata. Kekuasaan tersebut digunakan untuk kemajuan daerah agar objek wisata menjadi prioritas pendapatan asli daerah (PAD) Kab. Berau. Dalam menjalankan kekuasannya tersebut, DPRD Kab. Berau juga harus tetap memperhatikan aspirasi dari masyarakat terutama di dalam setiap tahapan perencanaan penyusunan alokasi anggaran untuk pengembangan objek wisata di Pulau Maratua.

2) Kewenangan

Selain memiliki tugas dan wewenang untuk membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah terkait APBD, DPRD juga memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD. Menurut Azifi (Azifi, 2022) salah satu indikator dari keberhasilan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap APBD adalah meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD). Kaitannya dengan kewenangan DPRD dalam menentukan alokasi anggaran untuk pengembangan objek wisata di Pulau Maratua ialah dengan terus melakukan pengawasan terhadap alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD agar digunakan sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. DPRD memastikan bahwa alokasi anggaran yang ditetapkan untuk pengembangan objek wisata digunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah untuk kepentingan tersebut. Menurut Bapak Makmur HAPK, MM (anggota DPRD Kab. Berau) dengan terus melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran oleh pemerintah untuk pengembangan objek wisata diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata.

3) Kepentingan

DPRD merupakan perwakilan rakyat yang ada di tingkat daerah baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Dalam proses perumusan anggaran, mereka berperan dalam membawa masukan atau aspirasi masyarakat ke dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini penting agar anggaran mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat yang mewakilinya. Peranan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya untuk perencanaan dan pembangunan terutama dalam perumusan anggaran sangat dibutuhkan (Aswela et al., 2021). Oleh karena itu, kepentingan DPRD dalam menentukan

porsi anggaran untuk pengembangan objek wisata adalah kepentingan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat bukan kepentingan individu atau kelompok, artinya anggaran yang digunakan untuk pengembangan objek wisata pada akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Bapak Makmur HAPK, MM (anggota DPRD Kab. Berau) dalam wawancara menegaskan bahwa kebutuhan konstituen telah terpenuhi dan masih terus dikembangkan lagi agar objek wisata menjadi produk unggulan di Kab. Berau, terutama untuk Pulau Maratua yang mana beliau menyampaikan bahwa segala fasilitas seperti listrik, lampu jalan, jalan-jalan yang ada di Pulau Maratua hampir 90% sudah beraspal. Hal ini dimaskudkan agar memudahkan wisatawan dalam mengeksplor Pulau Maratua.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa dalam menentukan porsi anggaran untuk pengembangan objek wisata di Pulau Maratua Kab. Berau, DPRD Kab. Berau selaku lembaga legislatif membawa kepentingan dari masyarakat sebagai konsituen yang telah memilihnya dan bukan membawa kepentingan individu atau kelompok.

4) Strategi

Pejabat terpilih atau yang ditunjuk di setiap cabang pemerintahan memiliki wewenang untuk membuat pilihan sesuai dengan platform partai berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Seorang anggota parlemen dapat berkontribusi lebih banyak pada proses legislatifnya jika memiliki pemahaman yang kuat tentang prosedur parlementer (Ardi, 2019). Ini menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan dan fungsi legislator atau anggota dewan di parlemen akan dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan pengalaman mereka. Hal ini tentu berkaitan dengan strategi DPRD Kab. Berau dalam bekerja sama dengan pemerintah Kab. Berau agar anggaran yang disahkan sesuai dengan kebutuhan daerah. Bapak Makmur HAPK, MM (anggota DPRD Kab. Berau) menyampaikan bahwa DPRD Kab. Berau terus melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan objek wisata. DPRD Kab. Berau akan meminta pertanggung jawaban dari pemerintah Kab. Berau jika ditemukan anggaran yang tidak tepat sasaran.

C. Masyarakat

Masyarakat memiliki peran penting dalam proses politik anggaran untuk pengembangan objek wisata di Pulau Maratua. Pertama, masyarakat ikut berpartisipasi dalam

memberikan informasi dan pengetahuan kepada pemerintah dan DPRD terkait kebutuhan dan prioritas masyarakat di dalam pengembangan objek wisata sehingga masyarakat memperoleh dampak positif seperti memperoleh pendapatan dari objek wisata. Kedua, masyarakat memiliki peran pengawasan dalam mengawasi bagaimana pemerintah menggunakan dana publik. Masyarakat harus memastikan bahwa dana yang dianggarkan digunakan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga, kelompok masyarakat dapat melakukan aktivitas lobi untuk dapat mempengaruhi proses anggaran yang dilakukan oleh pemerintah dan DPRD. Keempat, masyarakat dapat mendorong pemerintah untuk meningkatkan transparansi dalam proses anggaran dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Dengan begitu dapat mencegah korupsi dan penyalahgunaan anggaran baik oleh pemerintah maupun oleh anggota DPRD.

SIMPULAN DAN SARAN

Setelah memperhatikan isi dalam pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa politik anggaran dalam pengembangan objek wisata di Pulau Maratua telah berjalan sebagaimana mestinya, baik dari Lembaga Eksekutif yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Berau maupun Lembaga Legislatif yaitu DPRD Kab. Berau sama-sama memiliki komitmen dalam menetapkan kebijakan anggaran dengan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan objek wisata terutama di Pulau Maratua. Sedangkan dilihat dari perspektif masyarakat, baik eksekutif maupun legislatif untuk lebih menarik aspirasi dari masyarakat sehingga masyarakat lebih aktif untuk ikut berpartisipasi dalam menyusun kebijakan anggaran.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah bahwa dalam menentukan alokasi anggaran untuk pengembangan objek wisata harus memperhatikan analisis kebutuhan sehingga dana yang dialokasikan dapat memaksimalkan potensi wisata di Pulau Maratua yang pada akhirnya harapan untuk menjadikan objek wisata Pulau Maratua berkelas dunia dan menjadi salah satu penyumbangan PAD terbesar di Kabupaten Berau dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, R. K. (2021). Strategi Pengembangan Obyek Wisata Pantai. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 9(3), 204–216. <https://doi.org/10.23887/jjpg.v9i3.37546>
- Anthony, W. P., Parrewe, P. L., & Kacmar. (2013). *Strategic Human Resource Management*. Harcourt Brace and Company.

- Ardi, A. (2019). Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Perda APBD Kota Sorong No.32 Tahun 2014. *Justisi*, 4(1), 14–29. <https://doi.org/10.33506/js.v4i1.528>
- Aswela, A., Ramawi, M., & Sandi, F. L. (2021). Peran DPRD Dalam Membangun Partisipasi Masyarakat Di Kota Sungai Penuh. *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (JAN Maha)*, 3(2), 41–48.
- Azifi, M. R. (2022). *Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Di Kota Medan*. 1(5), 729–736.
- Fadlurrahman, F. F., Kurniasih, Y. K., & Winanta, R. A. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata di Desa Ngargogondo Kecamatan Borobudur. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(2), 29–35. <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i2.2104>
- Hamka, M., Nadir, S., & Haryanto. (2022). Politik Anggaran Dan Relasi Aktor Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. *Jurnal Politik Profetik*, 10(1), 79–98. <https://doi.org/10.24252/profetik.v10i1a5>
- Key, V. O. (2019). *The Problem of Local Legislation in Maryland: A Report (Classic Reprint)*. Forgotten Books.
- Rahmatunnisa, M., & Sultan Naufal Fairiza. (2023). Politik Anggaran: Kepentingan Dan Relasi Eksekutif Dan Legislatif Kabupaten Bandung Barat Dalam Penyusunan Apbd 2023. *Praja*, 11. <https://doi.org/https://doi.org/10.55678/prj.v11i1.824>
- Soeparno, M. E. D. (2022). Political Budgeting Dynamics: Executive-Legislative Interaction for COVID-19 Budget Policy in Indonesia and Singapore [Dinamika Politik Anggaran: Interaksi Eksekutif-Legislatif dalam Kebijakan Anggaran Penanganan COVID-19 di Indonesia dan Singapura]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 13(1), 21–42. <https://doi.org/10.22212/jp.v13i1.2824>
- Wehner, J. & de R. P. (2013). *The Political Economy of Public Finance Management Reform*. Oxford University Press.
- Wildavsky, A. N. C. (2004). *The New Politics of The Budgetary Process* (Fifth Edit). Pearson Education Inc.